



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Gunung Gare Telp.0730-624329 Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TIM TEKNIS KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, perlu membentuk Tim Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 71);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);
9. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 326 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun tahapan pelaksanaan swakelola kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 yang meliputi:
 1. persyaratan administrasi kelompok tani penerima manfaat dan batasan hak dan kewajiban kelompok tani penerima bantuan;
 2. persyaratan tunas batang yang memenuhi kriteria untuk disambung;
 3. persyaratan dahan tanaman pucuk sebagai *enteres* ; dan
 4. persyaratan Penyambungan Tanaman Kopi sampai dinyatakan hidup;
- b. menyusun tugas dan wewenang Tim Kerja/Pelaksana, Tim Pengawas Kelompok Tani dan Pendamping Pelaksanaan masing-masing kelompok tani kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun Anggaran 2023;
- c. menyusun dan merancang tahapan-tahapan Pelaporan kegiatan Tim Kerja/Pelaksanaan Swakelola, Tim Pengawas Kelompok Tani serta pelaporan Pendamping Pelaksanaan kelompok tani Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun Anggaran 2023;
- d. merancang tahapan penilaian serta batas ambang hasil penyambungan oleh tim verifikasi untuk kegiatan swakelola Penyambungan Tanaman Kopi Tahun Anggaran 2023;

- KETIGA : Semua Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 februari 2023

an. WALI KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Madya. IV/d
NIP.196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Pagar Alam

Nomor : **20** Tahun 2023
Tentang : Tim Teknis Kegiatan
Penyambungan Tanaman
Kopi pada Bidang Produksi
Tanaman Perkebunan
Dinas Pertanian Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran
2023.

Tanggal : **2 Februari** 2023

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN
KOPI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM TEKNIS
1.	M.Agustomo, S.Pt Nip. 1973081520060410001	Ketua
2.	Ruslan, S.ST Nip.196401111987091001	Anggota
3.	Firzal Hendri, SP Nip. 196705262006041002	Anggota
4.	Meirza Davidson, A. Md Nip. 198105152008011005	Anggota
5.	Aprino, S. P Nip. 198204202011011006	Anggota

an, WALI KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Madya. IV/d
NIP.196607121986031001